

**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Tarbiyah



**OLEH
PINGKI UTAMI
NIM: 18531146**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
TAHUN2022**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Tempat


Assalaamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Pingki Utami**, **Nim: 18531146** mahasiswa IAIN yang berjudul: **"Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong"**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian surat permohonan pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya. Terima Kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Curup, 27 Juni 2022

Pembimbing I


Dr. Nelson, M.Pd.I.
NIP. 196905041998031006

Pembimbing II


Drs. Mahfuz, M.Pd.I.
NIP. 196001031993021001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pingki Utami

Nomor Induk Mahasiswa : 18531146

Fakultas : Tarbiyah

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 27 Juni 2022

Penulis,



Pingki Utami
NIM. 18531146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS TARBIYAH

Di. Dr. AK. Guru NO: 01 Kotak Pos 308 Telp. (0732) 21010-21759 Faks 21010 kode pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Tarbiyah Islam IAIN Curup. Email: fakultastarbiyah@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 1177 /In.34/F.TAR/IPP.009/e8/2022

Nama : Pingki Utami
Nim : 18531146
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 1 Agustus 2022
Pukul : 15.00 – 16.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqasyah Fakultas Tarbiyah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Tarbiyah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Nelson, S. Ag., M. Pd. I
NIP. 19690504 199803 1 006

Sekretaris,

Drs. Mahfuz, M. Pd. I
NIP. 19600103 199302 1 001

Penguji I,

Dr. Hendra Harmi, M. Pd.
NIP. 19751108 200312 1 001

Penguji II,

Bakti Komalasari, M. Pd.
NIP. 19701107 200003 2 004

Mengesahkan
Dekan Fakultas Tarbiyah



Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd.
NIP. 19650826 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillah Assamualikum Warahmtullahi Wabaraktuh

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhanallhu Ta'Ala yang telah senantiasa melimpahkan, rahmat, taufik, dan hidaya-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan indahnya Agama ini, indahnya kesabaran, dan indah menerima ridho yang Allah takdirkan, serta indahnya kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah atas izinmu Ya Allah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul "**STRATEGI GURU PAI DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN BERIBADAH TEPAT WAKTU SISWA SDN 125 REJANG LEBONG**". Kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau yang senantiasa istiqomah berpegang teguh diatas sunnah.

Skripsi ini disusun dalam memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut agama Islam Negeri Curup.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan dan arahan dari semua pihak. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE, M. Pd, MM selaku Wakil Rektor I Rektor IAIN Curup
3. Bapak Dr. KH. Ngadri, M. Ag, selaku Wakil Rektor II Rektor IAIN Curup
4. Bapak Dr. Fakruddin M. Pd, I selaku Wakil Rektor III Rektor IAIN Curup
5. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup

6. Bapak Dr. Muhammad Idris S. Pd. I, MA, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Curup
7. Bapak Dr. Deri Wanto. MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Masudi M. Fil. I, selaku Pembimbing I
9. Bapak Cik Din M. Pd. I, selaku pembimbing II

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik, memotivasi, dan memberi bekal ilmu pengetahuan yang banyak agar menjadi pribadi yang mandiri.

Curup, 27 Juni 2022

Penyusun,



Pingki Utami
NIM.18531146

MOTTO

ZIKIR, FIKIR, AMAL SHOLEH

“CITA-CITA DARI KEDUA ORANG TUA KU DAN GURUKU;

ITULAH CITA-CITAKU”

Pingki Utami

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT., yang dari pada-Nya aku berlindung dari dosa-dosa yang pernah aku buat. Segala puji bagi-Nya atas segala anugerah yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis karena hanya dengan petunjuk dan bimbingan-Nya, penulis dapat merangkai dan mencoba menggali Ilmu Allah di dunia ini.

Skripsi ini Ku persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua ku yang tercinta, Bapak (Misgiarto) dan ibu (Enah), guruku Abi (Muhajir) dan Umi (Mahmudah) yang senantiasa mendo'akan disetiap hembusan nafas mereka dan semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat.
2. Buat saudara ku (Aditya Firmansyah) yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada ku untuk terus maju.
3. Buat keluarga PP.SAFNA.
4. Buat sahabat-sahabatku di keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) khususnya PMII Cabang Curup.
5. Teman-teman seperjuangan Nurul Husniyati, Levi Handayani, Mita Nuraini, Mustika Ramadhani, Putri Adelia, Septika Munalisa, Popy Aprillia Lestari, Dea Afriani dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih kalian sudah memberikan semangat dan dukungan yang sangat luar biasa.

6. Buat sahabat senior Kakak Muhammat Abdul Malik, Kakak Windo Abdullah, Kakak Dio Sandri Wijaya, Ayuk Siti Nur Hasanah, Kakak Rama Azizul Hakim, Ayuk Hesti Sarah dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM
MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini tentang Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Dalam subjek penelitian adalah pengurus FKUB Kabupaten Rejang Lebong, tokoh agama dan masyarakat yang sudah ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya teknik analisis data itu menggunakan reduksi data, penyajian, kesimpulan, verifikasi, kemudian uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini menjelaskan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan melalui tugas pokok yang terdapat dalam FKUB ditingkat Kabupaten yakni Kabupaten Rejang Lebong. Dengan tujuan mengetahui program dan peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Rejang Lebong. Program FKUB Kabupaten Rejang Lebong yaitu Program Kerja Keorganisasian dan Program Kerja Pembinaan Kerukunan. Peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Rejang Lebong yaitu dialog dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi, menyampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan, melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Kata Kunci : *Peran, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kerukunan Umat Beragama.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Pertanyaan Penelitian	4
D. TujuanPenelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran.....	6
B. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).....	7
C. Kerukunan Umat Beragama	15
D. Penelitian Relevan	18

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	21
B. Subjek dan Informan	22
C. Lokasi Penelitian	23
D. Data dan Sumber Data.....	23
E. Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	27
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Forum Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Rejang Lebong ..	31
1. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Rejang Lebong	31
2. Visi dan Misi	33
B. Hasil Penelitian	33
1. Program Forum Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Rejang Lebong.....	34
A. Program Kerja Keorganisasian.....	34
B. Program Kerja Pembinaan Kerukunan	34
2. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Rejang Lebong.....	35
C. Pembahasan	51
1. Program Forum Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Rejang Lebong	51
2. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Rejang Lebong	52

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	57
B. SARAN.....	58

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan sosiologis bahwa bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat multikultural yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan terus dipertahankan. Justru karena adanya pengakuan atas keberagaman inilah bangsa Indonesia terbentuk.¹ Salah satu bentuk keberagaman yang terdapat di Indonesia adalah persoalan agama. Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara agama, akan tetapi pengakuan terhadap agama oleh negara hanya meliputi enam agama saja, yaitu Islam, Hindhu, Budha, Kristen, Katolik, dan Kong Hu Chu.²

Menurut Badruzzaman dikutip oleh Muhdina bahwa Kemajemukan agama memiliki potensi yang sangat sensitif untuk dapat menciptakan konflik antara umat beragama ketika terjadi benturan kepentingan antara satu umat beragama dengan umat beragama lainnya. Dengan antisipasi kemungkinan tersebut maka para pendiri Negara ini sejak awal telah menetapkan patokan dasar, sebagai rujukan dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat, khususnya pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara

¹ Fidiyani, R. (2013). Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), h. 468.

² *Ibid.* h. 469.

menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.³

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai Lembaga yang menjadi representasi pemerintah dibidang penanggulangan konflik antar umat beragama dan urusan pendirian rumah ibadah, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomer 8 dan 9 tahun 2006.⁴

Pemerintah mendorong pembentukan FKUB tentu bukan semata-mata untuk tertib administrasi pendirian rumah ibadah belaka. FKUB memegang mandat untuk merawat kerukunan antarumat beragama di daerahnya masing-masing. Setiap umat beragama menyuarakan, mendiskusikan dan menegosiasikan aspirasi dan kepentingannya perihal kehidupan beragama melalui FKUB. Kerukunan dan ketegangan di antara kelompok umat beragama merupakan wilayah kerja pokok FKUB. FKUB dirancang sebagai rumah bersama, tempat setiap umat berjumpa dan bergumul. Ada kalanya aspirasi antarkelompok beriringan, ada kalanya bersitegang.⁵

³ Muhdina, D. (2014). *Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). h.11.

⁴ FKUB Provinsi Bengkulu, *Buku Kumpulan Peraturan Kerukunan Umat Beragama*. Bengkulu: 2015. h. 13.

⁵ Ichwayudi, B. (2020). Dialog lintas agama dan upaya menangkal potensi radikalisme di kalangan pemuda. *Center for Research, Publication, and Social Empowerment (LP2M), State Institute for Islamic Studies (IAIN) Kediri*, 29(1), h. 41-51.

Ruang terbuka FKUB membuka peluang dalam setiap perjumpaan dalam suasana tenang dan tegang melahirkan jalan keluar yang mengakomodasi semua pihak. Kita selalu nampak kaget bila kekerasan atas nama agama muncul di media massa. Seakan-akan insiden tersebut spontan. Padahal, kekerasan keagamaan tidak pernah terjadi secara spontan. Kekerasan keagamaan merupakan puncak dari tahapan konflik sebelumnya. Tahap awal, biasanya para pihak saling umpat satu sama lain di belakang pihak lainnya. Kemudian, masing-masing mulai mencari dukungan dengan mendehumanisasi karakter pihak lain di hadapan pendukungnya. Tahap berikutnya adalah mobilisasi massa dan kekerasan pun meletus. Dengan kata lain, ada interval waktu yang cukup panjang untuk sampai pada aksi kekerasan. Persoalannya, sejauh mana FKUB bisa mengambil peran tersebut?

Maka penulis tertarik dan terpanggil untuk mengkaji lebih dalam yang akan dituangkan dalam tulisan berupa Skripsi dengan judul **“Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong”**. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di kabupaten Rejang Lebong.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, penulis membatasi penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada :

1. Program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Rejang Lebong dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Rejang Lebong.

C. Pertanyaan Penelitian

Sesuai landasan yang ada, maka permasalahan yang diangkat adalah upaya FKUB dalam menangkal radikalisme di Rejang Lebong. Peneliti melacak masalah yang menyertai:

1. Bagaimana Program Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti memiliki tujuan yang harus dicapai dengan niat penuh untuk menemukan pandangan bersama yang berkaitan dengan masalah yang dirujuk. Sesuai dengan definisi masalah yang telah dirinci, sasaran

dari tujuan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Program Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan maka memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep.
 - b. Teori-teori peran FKUB dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan dokumentasi history dan bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mewujudkan kehidupan rukun antar umat beragama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (Film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dan menurut Abu Ahmad peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁶

Peran merupakan sesuatu hal yang melekat pada diri seseorang. Peran diartikan sebagai sesuatu hal dalam melaksanakan hak dan kewajiban tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang di masyarakat.⁷ Menurut Sutyo Bakir seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*) dimana hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat.⁸

⁶ Diana Putri, dkk. *Peran dan Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Pariwisata di Desa Mas dan Desa Peliatan, Ubud*. Jurnal Analisis Pariwisata Vol. 17 No. 2, 2017.

⁷ Soejono dan Yuliani. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. (Jakarta. PT Indeks.2013).

⁸ R. Sutyo Bakir. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009) h. 348.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif.

Dari pendapat diatas bahwa peran merupakan pelaku dari sikap dinamis yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan berkelompok kemudian akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya dengan adanya hubungan antara masyarakat inilah disebut dengan peran.

B. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Secara umum fungsi FKUB sebagaimana di atur dalam Peraturan Bersama Meteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 meliputi: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala pemerintahan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan

masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah bagi FKUB tingkat kota/kabupaten.⁹

Menurut peneliti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama serta Pendirian Rumah Ibadat. Dalam rangka menumbuhkan, memelihara dan membiasakan kerukunan hidup umat beragama salah satu tugas FKUB adalah melakukan forum dialog. Dalam forum dialog tersebut semua pihak dapat saling mendengarkan informasi dari pihak lain dan dapat saling mengemukakan permasalahannya masing-masing.

Maksud pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk lebih jelasnya PBM Bab II menyebutkan tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama pada pasal 2

⁹ Rauf, A., Nurdin, R., & Salam, S. (2018). FKUB Maluku dan Upaya Deradikalisasi Paham Keagamaan di Ambon. h. 4.

tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan pemerintah, pasal 5 tentang tugas dan kewajiban Gubernur, pasal 6 tentang tugas dan kewajiban Bupati/Walikota dan pasal 7 ayat 1 tentang tugas dan kewajiban camat dan ayat 2 tentang tugas dan kewajiban Lurah/Kepala Desa. Adapun tugas FKUB dijelaskan pada Bab 8 Pasal 9 ayat 1 tentang tugas FKUB Provinsi dan ayat 2 tentang tugas FKUB Kabupaten/Kota, tugas pokok FKUB tersebut meliputi:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat (khusus FKUB Kabupaten Kota).¹⁰

Rincinya tugas dan kewajiban pemerintah tersebut mulai dari tingkat provinsi sampai desa termasuk tugas yang diemban FKUB menunjukkan betapa pedulinya masyarakat utamanya majelis-majelis agama dan pemerintah tentang urgensi kerukunan dalam sebuah negara

¹⁰ Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu, *Buku Kumpulan Peraturan Kerukunan Umat Beragama*. (Bengkulu: 2015). h. 11-15.

utamanya dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.¹¹

Menurut Undang-Undang ada 6 agama resmi yang diakui oleh negara yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Setiap agama ini selain memiliki pengikut dan tempat ibadah juga memiliki wadah keagamaan yang disebut majelis-majelis agama, seperti MUI, PGI, Walubi, PHDI dan sebagainya. Selain itu ada juga ormas keagamaan seperti Alwashliyah, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Biasanya wadah keagamaan ini secara hirarki mulai dari tingkat pusat sampai daerah.

Seharusnya pesatnya perkembangan pembangunan rumah ibadah ini harus diimbangi dengan perilaku keagamaan anggota masyarakat yang terpuji karena tempat tempat ibadah tersebut adalah wadah untuk menghubungkan pemeluk agama dengan Tuhannya sehingga menjadi insan-insan terpuji, bermartabat dan berkarakter dalam mengisi hidup dan kehidupannya, tetapi kenyataan menunjukkan perilaku masyarakat dewasa ini banyak sekali yang tidak terpuji yang nota bene mereka adalah bagian dari umat beragama dan etnis yang berbudaya, bahkan konflik intra atau antar agama pun sering terjadi dengan berbagai latar belakang, yang kesemua itu dapat dikatakan menjadi riak-riak benih yang menumbuhkan ketidakharmonisan dan tidak rukunnya masyarakat yang dapat

¹¹ Rauf, A., Nurdin, R., & Salam, S. *Loc.cit.* h. 25.

mengganggu aktivitas sehari-hari, yang walaupun pelaku-pelaku kerusuhan tersebut masih dikategorikan rendah jika dibanding dengan mereka yang berbuat baik namun tindakan-tindakan kejahatan, anarkis dan konflik tersebut perlu dipertanyakan dan ini adalah sebagai indikator bahwa karakter anak bangsa mulai memudar dan tidak mustahil ini menjurus kepada persoalan yang lebih besar yang bisa mengganggu keutuhan NKRI yang harus diantisipasi sejak dini.¹²

1. Peran strategis FKUB Memelihara Kerukunan Memelihara kerukunan umat beragama, dapat diwujudkan dengan melaksanakan dan memaknai fungsi dan tugas-tugas FKUB yaitu dengan:
 - a. Melaksanakan dialog intra agama baik sesama tokoh dan masyarakatnya atau antar majelis-majelis agama atau sesama tokoh agama atau dengan melibatkan masyarakat agama dan pembuat kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan dan lain-lain menimbulkan makna yang berarti dalam rangka menumbuh-kembangkan sadar kerukunan beragama secara khusus dan kesadaran kerukunan secara umum. Peran strategisnya adalah keberadaan FKUB sebagai kumpulan tokoh agama utusan dari majelis-majelis agama yang ada di negara ini, mereka juga pengayom dan panutan masyarakat yang senantiasa aktif dan kreatif dalam menyebarkan

¹² Sihotang, N. (2012). Peran strategis FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama dan membangun karakter bangsa: menurut perspektif Islam. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 6(1), h. 14-21.

benih-benih kebaikan, kejujuran, kerukunan dan kedamaian termasuk keadilan oleh karena itu dialog yang mereka bangun relatif mudah dan berkenan diterima semua.¹³

- b. Menampung aspirasi tidak boleh dilaksanakan atau dimaknai dengan menunggu bola tapi harus dengan jemput bola dengan mengadakan kunjungan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka memahami keinginan masyarakat dan jenis pencerahan yang diinginkan utamanya menemukan aspirasi mereka yang perlu ditumbuhkembangkan dalam meningkatkan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini tokoh agama adalah tempat curahan isi hati masyarakat dengan berbagai persoalan yang dihadapinya tentunya dengan adanya FKUB yang nota bene adalah wadah tokoh lintas agama dan memiliki tugas menampung aspirasi masyarakat termasuk ormas, maka warga masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok akan lebih merasa memiliki jalur yang resmi untuk menyalurkan aspirasinya yang sesungguhnya selama ini adalah tempat untuk mencurahkan isi hati dan permasalahan menyangkut hubungan dengan penganut agama lain.
- c. Menyalurkan aspirasi tidak boleh dimaknai hanya sekedar menyampaikan pendapat kelompok masyarakat terhadap pihak terkait utamanya pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan, tetapi

¹³ *Ibid.* h. 22

FKUB harus menjadi sumber aspirasi dan yang mampu memberikan masukan warna pembangunan yang berkeadilan dan berkesinambungan dalam rangka menutup rapat-rapat pintu pertikaian dan perpecahan demi membuka pintu kedamaian dan kerukunan. Disini tampak jelas bahwa fungsi utama tokoh agama adalah memberi nasehat kepada semua pihak (nashihun lil ummah wal umaara) diminta atau tidak maka dengan adanya tugas FKUB secara formal sebagai penyalur aspirasi pintu penyaluran aspirasi atau nasehat tersebut menjadi jelas dan menjadi kewajiban FKUB dan hak pihak terkait untuk menerima dan merealisasikannya.¹⁴

- d. Melakukan sosialisasi peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan dalam bentuk forum kerukunan umat beragama harus menjadi wahana penyadaran umat beragama terhadap sadar kerukunan dan sadar hukum sehingga masyarakat menjadi warga yang taat beragama dan taat hukum. Oleh karenanya para tokoh agama ini dalam kehidupannya sebagai panutan dan teladan dalam menampilkan kehidupan yang rukun dan cinta kedamaian dan mutlak menjauhkan diri dari hal-hal dan perbuatan berbaur melawan hukum, maka otomatis tampilan berkerukunan dan sadar hukum itu

¹⁴ *Ibid.* h. 24

langsung disaksikan masyarakat dalam kehidupan anak bangsa yang berlabel tokoh agama dan bergabung di FKUB, intinya sosok manusia rukun dan sadar hukum tersebut ingin disaksikan masyarakat ada langsung terlihat dan terlaksana dalam kehidupan seseorang.

- e. Pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah harus memiliki pesan moral bahwa tempat tempat ibadah adalah wadah membentuk generasi sadar Tuhan Yang Maha Kuasa, sadar agama dan bhineka tunggal ika. Bila pemahaman ini dikaitkan dengan Peraturan Bersama Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, maka FKUB sebagai wadah perkumpulan lintas tokoh agama yang memiliki basis akar rumput ke bawah karena dibentuk masyarakat dan tokoh agama adalah milik masyarakat akan dapat bersinergi dengan pihak terkait dalam menumbuhkembangkan dan memelihara kerukun umat beragama.¹⁵

Adapun program-program dari FKUB apabila melihat dari daerah malang, maka program-programnya sama dengan tugas-tugas dari FKUB itu sendiri yaitu:

¹⁵*Ibid.* h. 26

1. Interaksi diskursif yang diwujudkan dalam dialog antar budaya dan kepercayaan.
2. Kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Kegiatan mensosialisasikan perundang-undangan terutama peraturan bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dilakukan dengan membagikan buku PBM kepada tokoh agama dan aparatur pemerintahan desa.¹⁶

C. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan “damai”.¹⁷ Hakikatnya, hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan (dari rukun, bahasa Arab, artinya tiang atau tiang-tiang yang menopangrumah; penopang yang memberi kedamaian dan kesejahteraan kepada penghuninya) secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, dan golongan.

¹⁶Suryawan, N. W., & Danial, E. (2016). Implementasi semangat persatuan pada masyarakat multikultural melalui agenda forum kerukunan umat beragama (fkub) kabupaten malang. *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, 23(1), 46-60.

¹⁷ Nazmudin, N. (2017). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), h. 24.

Kerukunan adalah suatu kondisi damai, yang memungkinkan semua elemen masyarakat bersikap saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Konsep kerukunan ini merupakan acuan untuk meminimalisir terjadinya konflik yang meretakkan sendi-sendi keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Kerukunan umat beragama di Indonesia mencakup tiga dimensi, yakni: kerukunan inter-umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ketiga dimensi inilah yang menjadi fokus perhatian pemerintah dan setiap umat beragama, untuk membangun kerukunan dan keharmonisan.

Tugas mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia adalah tugas bersama seluruh umat beragama di Indonesia dan pemerintah.¹⁸ Setiap individu dan kelompok umat beragama dalam kesehariannya selalu terlibat dan berhubungan satu sama yang lain dalam berbagai kepentingan, perlu memahami secara benar dan tepat akan arti kerukunan hidup umat beragama, bagi kepentingan mereka.

Menurut KH Chamzawi yang dikutip oleh Sumbulah bahwa kerukunan umat beragama bisa dilakukan dalam hal-hal yang tidak berkenaan dengan akidah, seperti berkerjasama mengentaskan kemiskinan dan memberikan bantuan bagi para korban bencana atau musibah tertentu. Berdasarkan QS.al-Kafirun, elite NU ini menyatakan bahwa umat Islam

¹⁸ *Ibid. h. 28*

tidak menyembah apa yang mereka (orang beragama lain) sembah dan sebaliknya. Dasar historis membangun kerukunan adalah Piagam Madinah, yang memberikan perlindungan kepada umat non Muslim. Senada dengan KH. Chamzawi, menurut Gus Shampton, rukun bermakna saling menghargai satu dengan yang lain, dengan basis historis praktik toleransi dan kerukunan umat beragama seperti dalam Piagam Madinah.¹⁹

Piagam Madinah merupakan undang-undang yang sangat spesifik dan modern. Hal ini karena konstitusi yang dirumuskan Nabi Muhammad bersama masyarakat Madinah itu merupakan undang-undang pertama yang secara teoretis maupun praksis belum pernah terpikirkan apalagi dilaksanakan oleh imperium besar seperti Romawi-Byzantium dan Sasania-Zoroaster, dan imperium lainnya baik di Barat maupun Timur. Dalam konteks ini, seorang pemikir liberal Turki, Ali Bullac, menyatakan bahwa Konstitusi Madinah merupakan komitmen kontrak sosial yang menyatukan semua elemen Madinah dalam kesatuan sosial politik dan bukan kesatuan religius, yang belakangan dikenal dengan sebutan ummah.²⁰ Piagam yang terdiri dari 47 pasal ini berperan sebagai dasar bagi pemerintahan yang berbasis pluralistis dan memiliki signifikansi bagi penciptaan masyarakat madani. Pesan moral dan makna universal dalam

¹⁹ Sumbulah, U. (2015). Pluralisme dan kerukunan umat beragama perspektif elite agama di Kota Malang. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 22(1), h. 1-13.

²⁰ Sumbulah, U. (2008), *Muhammad SAW Sebagai Peletak Dasar Pemerintahan Pluralistis dalam Islam*. Dalam *Perspektif Jurnal Agama dan Kebudayaan*. Malang: STFT Widyasana. h. 37-44.

piagam ini adalah: 1) kesatuan sosial politik di bawah kepemimpinan Nabi SAW mampu meredam goisme kesukuan, etnisitas dan kelompok-kelompok yang berkonflik selama tidak kurang dari 120 tahun. Hal ini juga disebabkan oleh kepribadian dan sosok Muhammad SAW yang bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan; 2) mendukung diterimanya diversitas tanpa hegemoni, opresi dan dominasi; 3) partisipasi semua elemen masyarakat Madinah yang mendukung kebijakan politik dan tata pemerintahan yang diputuskan Nabi; 4) mengakui pluralisme yang mendorong keharmonisan karena terjaminnya kebebasan beragama.²¹

Kerukunan umat beragama merupakan bagian dari pilar pembangunan, yang memberikan pengaruh besar pada keberhasilan. Dengan semakin mantapnya kerukunan antar umat beragama maupun intern umat beragama, akan semakin kokoh pula persatuan dan kesatuan bangsa. Pada saat yang sama, upaya untuk memanfaatkan agama untuk melegitimasi konflik sosial akan semakin sulit dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.²²

D. Penelitian Relevan

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas permasalahan yang mirip dengan persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, tulisan ini dimaksudkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang

²¹ *Ibid.* h. 45.

²² Ismail, A. (2010). Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 17(2), h. 175-186.

relevan dengan masalah yang penulis teliti saat ini. Berikut beberapa karya penelitian yang berhubungan dengan judul yang peneliti angkat antara lain:

Pertama, Titin Nuryani dengan judul Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Salatiga sebagai salah satu kota terdapat di Indonesia dari 2015 hingga 2018 karena kebiasaan Salatiga Orang kota yang selalu kondusif untuk melakukan berbagai lintas agama kegiatan yang didukung oleh Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB).²³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Titin Nuryani memiliki persamaan antara penelitian yang saya lakukan yakni sama-sama meneliti pada forum kerukunan umat beragama tetapi ada juga perbedaannya dengan yang diteliti oleh Titin Nuryani bahwa pada penelitiannya meneliti peran dari FKUB dalam memelihara toleransi beragama sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Rejang Lebong.

Kedua, Suprayogi, Sirait, Mutiara Octavia Br, Masrukhi, dengan judul Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Mengembangkan Nilai Toleransi Di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan

²³ Nuryani Titin, (2018). *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018*. Salatiga.

bahwa Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Mengembangkan Nilai Toleransi Di Kabupaten Bekasi meliputi tiga peran penting yaitu: peran sebagai tokoh agama meliputi membantu pemerintah menyelesaikan konflik, teladan bagi umatnya, mengajarkan paham pluralisme agama.²⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Suprayogi, Sirait, Mutiara Octavia Br, Masrukhi, memiliki persamaan antara penelitian yang saya lakukan yakni sama-sama meneliti pada forum kerukunan umat beragama tetapi ada juga perbedaannya dengan yang diteliti oleh Suprayogi, Sirait, Mutiara Octavia Br, Masrukhi, bahwa pada penelitiannya meneliti peran dari FKUB dalam mengembangkan nilai toleransi sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Rejang Lebong.

²⁴ Suprayogi, Sirait, Mutiara Octavia Br, Masrukhi, (2014) Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Mengembangkan Nilai Toleransi Di Kabupaten Bekasi. Semarang UCEJ 3 (2) (2014). h. 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian khusus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.²⁵

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.²⁶

Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non hipotesis) sehingga dalam penelitiannya tidak merumuskan hipotesis.²⁷ Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasikan obyek sesuai apa adanya, penelitian diskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan yaitu

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121.

²⁶ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012), h. 7.

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 2 45.

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek/subyek yang diteliti secara tepat.²⁸

B. Subjek dan Informan

Agar dapat terlaksananya penelitian ini tentunya harus menentukan subjek yang akan diteliti, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar dan baik. Subjek yaitu pokok kalimat.²⁹ Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto, subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.³⁰ Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang peneliti amati.

Selain itu tentunya informan juga dibutuhkan untuk berbicara bertukar pikiran. Informan yang diteliti tentunya subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.³¹ Informan disini diambil dari pengurus FKUB yang terdiri dari agama Islam, Khatolik, Budha, Hindu, tokoh agama, masyarakat.

²⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Prakteknya*(Yogyakarta: Bumi Aksara,2003), h 157.

²⁹ W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.11., Jakarta: Balai Pustaka, 2014, h.1149.

³⁰ Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

³¹ Burhan Bugin, "*Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Kencana).

C. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong yang beralamatkan di Jln. SMKN 1 No. 91 Samping Kantor urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Alasan peneliti meneliti disini karena peneliti sangat tertarik ke bidang program-programnya dan juga lokasinya tergolong dekat sehingga memudahkan dalam proses penelitian.

Adapun alasan mendasar penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Rejang Lebong.

D. Data dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³²

Sementara sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.³³ Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu :

³²Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.129.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian dan sumber utama untuk memperoleh jawaban atas penelitian yang diajukan.³⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain adalah Pengurus FKUB Rejang Lebong. Dalam mencari data yang akurat penulis akan melakukan wawancara dengan Pengurus FKUB Rejang Lebong.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dimana peneliti memperoleh data secara tidak langsung.³⁵ Data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data yang diperlukan oleh data primer, antara lain berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Data-data yang berhubungan dengan penelitian yang bersifat mendukung di sebut sebagai data sekunder, data sekunder ini dapat berupa : Buku, Jurnal, Artikel, serta sumber lain yang membahas mengenai efektifitas dalam mengembangkan media pembelajaran.

³⁴ Winario Suratman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung:Tarsito, 1985), h.163.

³⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.32.

E. Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data ini sangat penting agar hasil dari penelitian yang penulis dapatkan bersifat valid dan konkret. Teknik pengumpulan data yang mana dijelaskan sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti.³⁶ Dalam penelitian kualitatif penelitian biasanya dengan menggunakan observasi. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan penulis, dengan langsung terjun ke lapangan, untuk mengamati variable yang akan diteliti.³⁷ Dalam hal ini penulis akan langsung meninjau semua aktivitas peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Rejang Lebong.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap cakap secara tatap muka.

³⁶ Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: UM Press, 2005), h. 101.

³⁷ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Social Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 224.

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Ciri utama dari wawancara (*interview*) adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.³⁸ Sebelum penulis melakukan wawancara, penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan yang diberikan kepada responden akan membuat responden memberikan jawaban secara luas tanpa batasan sesuai pandangan dari narasumber dan dari berbagai aspek berdasarkan pemikiran dan pendirian dari responden itu sendiri karena wawancara ini bersifat semi terstruktur.

Dalam ulasan ini, penulis berbicara dengan narasumber yang terdiri dari ketua dan pengurus FKUB di Kabupaten Rejang Lebong yang mewakili agama masing-masing sesuai yang ada di Rejang Lebong, tokoh agama dan masyarakat.

3) Dokumentasi

Menurut Williams yang dikutip oleh Saipul Annur menjelaskan bahwa, Dokumen merupakan sumber lapangan yang telah tersedia dan berguna untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian.³⁹ Menurut Suharsini Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data

³⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 131.

³⁹ Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2005), h. 92.

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.⁴⁰

Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan sebagai data pendukung terutama untuk mengungkap data yang bersifat administratif dan data kegiatan yang bersifat dokumentasi. Dalam pendokumentasian ini, data yang diambil tentang dokumen-dokumen apa saja yang ada hubungannya dengan yang dikaji oleh peneliti, mulai dari data tentang Profil, Visi Misi FKUB Rejang Lebong, dan lain sebagainya yang mendukung terhadap terselesainya skripsi ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik yang ada dalam setiap penelitian baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Akan tetapi teknik analisis data ini disesuaikan dengan penelitian, data yang digunakan yakni penelitian kualitatif diskriptif. Analisis data diskriptif ini difungsikan untuk menggambarkan data faktual serta aktual dari responden yang penulis temukan dilapangan. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Pertama, Reduksi Data (*Data Reduction*) yaitu: laporan yang ditemukan dilapangan dan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Laporan yang didapat dilapangan akan di reduksi, dirangkum, dipilih hal pokoknya kemudian menentukan tema atau

⁴⁰ Suharmin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 36.

polanya. Dalam hal ini akan mempermudah penulis dalam mengumpulkan data.

Kedua, Penyajian Data (*Data Display*) yaitu: setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini dapat berupa bagan, ataupun uraian singkat dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan penulis untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu.

Ketiga, Verifikasi data (*data Verification*) yaitu: setelah melakukan penyajian data, maka akan didapatkan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan data yang tidak kuat.⁴¹

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistematiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴²

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 225.

⁴² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 248.

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam praktiknya penulis menggunakan tiga macam triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data sejenis dengan mengecek data dari berbagai sumber informan. dari data-data yang diperoleh tersebut, maka peneliti akan mudah untuk mendiskripsikan, mengategorikan mana yang sama, dan mana yang yang spesifik. Sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis akan lebih mudah, bahan analisis ini dapat berupa dokumen maupun kegiatan yang sedang berlangsung.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Pada triangulasi dengan metode, Menurut Patton terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁴³

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam

⁴³ *Ibid.* h 331.

rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. Triangulasi yang akan digunakan peneliti adalah Triangulasi sumber, triangulasi metode.⁴⁴

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.73.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Forum Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Rejang Lebong

1. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Rejang Lebong

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong dimulai dengan adanya penyusunan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.⁴⁵ Dan untuk Kabupaten Rejang Lebong FKUB dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2015.⁴⁶

Periode Kepemimpinan FKUB dari awal berdiri sampai sekarang:

- a. Drs. Ngadri Yusro, M.Ag., periode 2006-2011.
- b. Drs. Ngadri Yusro, M.Ag., periode 2012-2017.⁴⁷
- c. Agusten, S.Ag., periode 2018-2023.⁴⁸

⁴⁵ Sihotang, N. *Op.cit.* h.25.

⁴⁶ FKUB Provinsi Bengkulu, *Op.cit.* h.19.

⁴⁷ Dokumen. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, Nomor: 0010 Tahun 2012.

Dalam sebuah organisasi tentunya terdapat komponen-komponen (unit-unit kerja) yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana fungsi serta kegiatan yang berbeda-beda yang saling berkordinasi. Tak hanya itu struktur bisa menunjukkan spesialis-spesialis pekerjaan, saluran perintah serta penyampaian laporan.

**STRUKTUR ORGANISASI HARIAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN**

REJANG LEBONG

PERIODE 2018-2023

1. Ketua : H. Agusten, S.Ag (IAIN)
2. Wakil Ketua I : Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag (NU)
3. Wakil Ketua II : Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I
(Muhammadiyah)
4. Sekretaris : Irsan Sidik, S.Ag, MH (MUI)
5. Wakil Sekretaris : Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I (IAIN)
6. Bendahara : Ev. Elisa Laila, S.Th (Kristen)
7. Anggota : 1. Drs. H. Abdul Hamid As'ad, M.Pd.I
(NU)

2. H. Budi Sudarsono, S.Sos (MUI)
3. Drs. H. Al Suardi (Muhammadiyah)
4. H. Alfandi (Muhammadiyah)

⁴⁸ Dokumen. Keputusan Bupati Rejang Lebong, Nomor: 180.105 III Tahun 2018, Tanggal 7 Maret 2018.

5. H. Supani, M.Pd (Tarbiyah)
6. Drs. H. Nasril (Muhammadiyah)
7. Hj. Futi'ah, S.Pd.I (Muslimat NU)
8. Hj. Elva Nopianti, M.Pd.I (Aisyiyah)
9. Drs. Yoseph Mulyono (Khatolik)
10. Drs. Ketut Jiwo (Hindu)
11. Wijaya Santoso (Budha)⁴⁹

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, yang saling hormat menghormati dan toleransi dalam kehidupan beragama”.

b. Misi

- a) Mewujudkan kerukunan intern umat beragama
- b) Mewujudkan kerukunan antar umat beragama
- c) Mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah⁵⁰

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Rejang Lebong melalui peran dari FKUB itu sendiri, maka dapat di paparkan temuan

⁴⁹ Dokumen. Keputusan Bupati Rejang Lebong, Nomor: 180.105 III Tahun 2018, Tanggal 7 Maret 2018.

⁵⁰ Dokumen. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupatem Rejang Lebong 2012 – 2017.

penelitian yang di peroleh di lapangan dan pembahasannya, untuk lebih jelasnya akan di jelaskan sebagai berikut :

1. Program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Rejang Lebong

A. Program Kerja Keorganisasian

- a. Mengadakan rapat secara berkala
- b. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan hidup beragama
- c. Menyusun laporan kegiatan tahunan
- d. Mengirim pengurus FKUB untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan umat beragama

B. Program Kerja Pembinaan Kerukunan

- a. Melakukan dialog dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat
- b. Menghadiri perayaan hari besar keagamaan
- c. Menampung aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama
- d. Menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan

- e. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
- f. Memberikan rekomendasi tertulis atas pendirian, renovasi rumah ibadat.⁵¹

2. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong diperoleh hasil melalui alat pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti uraikan.

Adapun tugas pokok FKUB yang lebih rinci seperti yang diamati dan wawancara oleh peneliti yaitu:

1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat

Untuk mengetahui dalam pelaksanaan dialog ini seperti apa, maka peneliti melakukan wawancara kepada pengurus FKUB Kabupaten Rejang Lebong, Tokoh Agama Dan Masyarakat dan melakukan beberapa pertanyaan yaitu: Apakah FKUB Kabupaten

⁵¹ Dokumen. Keputusan Bupati Rejang Lebong, Nomor: 180.105 III Tahun 2018, Tanggal 7 Maret 2018.

Rejang Lebong melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat? Di dalam wawancara Bapak *Agusten* sebagai Ketua forum kerukunan umat beragama Kabupaten Rejang Lebong mengatakan bahwa:

“Ya, kita melakukan dialog antar umat beragama, melibatkan tokoh-tokoh umat beragama, yang mana mewakili agama-agama yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ini, rutin kami lakukan. Dalam pelaksanaan dialog ini paling lambat kami laksanakan dalam kurung waktu enam bulan sekali, itu sudah paling lama, dan biasanya setiap tahunnya kami mengadakan dua sampai empat kali dialog, juga mengikuti seminar atau dialog yang diselenggarakan oleh FKUB Provinsi Bengkulu dengan mendelegasikan dari pengurus FKUB itu sendiri”.⁵²

Hal ini juga senada diungkapkan oleh Bapak *Ngadri Yusro* yang mengatakan bahwa:

“Ya, seperti dialog ini sering dilakukan seperti mengadakan pertemuan-pertemuan dengan menghadirkan umat beragama, terus kita adakan berdialog yang berkaitan dengan kerukunan”.⁵³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak *Yoseph Mulyono* sebagai berikut:

“Iya yang jelas FKUB mengadakan dialog dengan pemuka agama atau masyarakat”.⁵⁴

⁵²Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Reajang Lebong Bapak Agusten, Pada Tanggal 10 Mei 2022.

⁵³Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Reajang Lebong Bapak Ngadri Yusro Pada Tanggal 10 Mei 2022.

⁵⁴Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Yoseph Mulyono Pada Tanggal 27 Mei 2022.

Begitupun yang sama telah diungkapkan oleh Bapak *Budi*

Sudarsono, sebagai berikut :

“Iya FKUB melakukan dialog dengan tokoh yang mewakili umat beragama, yang mana mereka juga termasuk kedalam kepengurusan FKUB ini”.⁵⁵

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak *Ketut Jiwo*

(Hindu) sebagai berikut:

“Iya, melakukan dialognya biasanya dengan melakukan kumpul-kumpul dengan pengurus FKUB ”.⁵⁶

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak *Darto* sebagai berikut:

“FKUB juga mengadakan suatu pertemuan atau kadang-kadang lintas agama, tidak hanya ketika ada masalah saja, dengan adanya biaya dari pemerintah maka FKUB itu minimal mengadakan kegiatan minimal satu tahun dua kali atau empat kali ada pertemuan, memang tidak mesti dialog secara agama tapi keluhan-keluhan disampaikan, dibicarakan. Dalam ini juga dialog ini juga diselenggarakan oleh FKUB Provinsi Bengkulu, dan kami yang dari Kabupaten mengikutinya. Dialog itu sendiri dalam pelaksanaannya minimal dalam satu tahun dua sampai empat kali, paling lambat itu jangka waktunya enam bulan dan juga ada kegiatan yang namanya Silatnas yaitu Silaturahmi Nasional yang di hadiri oleh perwakilan dari masing-masing FKUB Kabupaten”.⁵⁷

Hal ini selaras dengan hasil wawancara **Tokoh Agama** sebagai informan penelitian ini adalah Bapak *Mabrur Syah* mengatakan bahwa:

⁵⁵Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Budi Sudarsono Pada Tanggal 17 Mei 2022.

⁵⁶Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Ketut Jiwo Pada Tanggal 30 Mei 2022.

⁵⁷ Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Budi Darto, Pada Tanggal 13 Juni 2022.

“Ya, saya mengetahui program FKUB mengenai dialog yang biasanya dilakukan dengan tokoh-tokoh umat beragama ”.⁵⁸

Wawancara juga dilakukan kepada **Masyarakat** sebagai informan penelitian ini adalah Bapak *Govinda Haickal Utama* mengatakan bahwa:

“Ya, sudah sering dilakukan”.⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam melakukan dialog, tidak mesti mengundang tokoh agama maupun masyarakat, dialog ini dilakukan oleh pengurus FKUB itu sendiri yang mana sudah mewakili dari agama-agama yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ini. Dalam pelaksanaannya FKUB Kabupaten Rejang Lebong selalu mengadakan dialog ini di Sekber atau Sekretariat Bersama FKUB yang lokasinya berada di Jln. SMKN 1 No.91 Samping Kantor urusan Agama Kecamatan Curup Timur. Dan waktu dalam pelaksanaan dialog ini minimalnya dalam satu tahun mengadakan dua sampai empat kali, karena paling lambat itu enam bulan jangka waktunya. Dalam dialog ini yang dibahas akhir-akhir ini menggalakkan dalam bahasan moderasi beragama, yang dianjurkan dari pusat. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

⁵⁸Wawancara Dengan Tokoh Agama Bapak Mabur Syah Pada Tanggal 29 April 2022.

⁵⁹Wawancara Dengan Masyarakat Bapak Govinda Haickal Utama Pada Tanggal 28 April 2022.

2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat

Untuk mengetahui dalam menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat ini seperti apa, maka peneliti melakukan wawancara kepada pengurus FKUB Kabupaten Rejang Lebong, Tokoh Agama Dan Masyarakat dan melakukan pertanyaan yaitu: Apakah FKUB Kabupaten Rejang Lebong melakukan menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat? Di dalam wawancara Bapak *Agusten, S.Ag* sebagai Ketua forum kerukunan umat beragama Kabupaten Rejang Lebong mengatakan bahwa:

“Ya, jadi dengan menampung aspirasi ini kami menjembatani masyarakat kepada pemerintah daerah terkait hajat umat bersama, tentu sudah kita lakukan ”.⁶⁰

Hal ini juga senada diungkapkan oleh Bapak *Ngadri Yusro* yang mengatakan bahwa:

“Ya,”.⁶¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak *Yoseph Mulyono* sebagai berikut:

“Iya kalo ada aspirasi dari masyarakat atau kelompok biasanya kami tampung kemudian disalurkan kemana sesuai dengan yang diinginkan”.⁶²

⁶⁰Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Reajang Lebong Bapak Agusten Pada Tanggal 11 Mei 2022.

⁶¹Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Reajang Lebong Bapak Ngadri Yusro Pada Tanggal 11 Mei 2022.

Begitupun yang sama telah diungkapkan oleh Bapak *Budi Sudarsono*, sebagai berikut :

“Iya FKUB menampung aspirasi, salah satu tujuannya agar tetap terjaga kerukunan umat”.⁶³

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh *Bapak Ketut Jiwo* (Hindu) sebagai berikut:

“Iya, menampungnya melalui forum-forum ini ni, setiap forum itu kan diminta masing-masing anggota apa kendala-kendala, apa yang ada yang muncul di lingkungan kita masing-masing kan begitu.”⁶⁴

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak *Darto* (Budha) sebagai berikut:

“Dalam menampung aspirasi ini, dilakukan oleh pengurus FKUB itu yang menyampaikan berdasarkan keluhan-keluhan diagamanya masing-masing”.⁶⁵

Hal ini selaras dengan hasil wawancara **Tokoh Agama** sebagai informan penelitian ini adalah Bapak *Mabrur Syah* mengatakan bahwa:

“Ya, saya mengetahui program FKUB mengenai menampung aspirasi baik dari ormas keagamaan atau masyarakat yang biasanya dilakukan oleh pengurus FKUB ”.⁶⁶

⁶²Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Yoseph Mulyono Pada Tanggal 28 Mei 2022.

⁶³Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Budi Sudarsono Pada Tanggal 18 Mei 2022.

⁶⁴Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Ketut Jiwo Pada Tanggal 29 Mei 2022.

⁶⁵ Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Budi Darto Pada Tanggal 13 Juni 2022.

Wawancara juga dilakukan kepada **Masyarakat** sebagai informan penelitian ini adalah Bapak *Govinda Haickal Utama* mengatakan bahwa:

“Ya, saya mengetahuinya”.⁶⁷

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam melakukan aspirasi ini dilakukan disampaikan oleh ormas-ormas yang datang ke kantor FKUB, dan juga bisa aspirasi itu dari pengurus FKUB sendiri. Dalam menampung aspirasi ini apabila peristiwanya itu urgen maka langsung di buat keputusan bersama dengan ketua dan pengurus FKUB, namun apabila ada jangka waktu maka akan dilakukan penundaan dan dibahas kembali dalam waktu yang disepakati. Waktu dalam penampungan aspirasi ini bersifat kondisional. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan

3) Melakukan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/wali kota

⁶⁶Wawancara Dengan Tokoh Agama Bapak Mabur Syah Pada Tanggal 20 April 2022.

⁶⁷Wawancara Dengan Masyarakat Bapak Govinda Haickal Utama Pada Tanggal 29 April 2022.

Untuk mengetahui dalam melakukan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/wali kota ini seperti apa, maka peneliti melakukan wawancara kepada pengurus FKUB Kabupaten Rejang Lebong, Tokoh Agama dan Masyarakat dan melakukan pertanyaan yaitu: Apakah FKUB Kabupaten Rejang Lebong melakukan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/wali kota? Di dalam wawancara Bapak *Agusten* sebagai Ketua forum kerukunan umat beragama Kabupaten Rejang Lebong mengatakan bahwa:

“Ya, karena itu sudah tugas kami”.⁶⁸

Hal ini juga senada diungkapkan oleh Bapak *Ngadri Yusro* yang

mengatakan bahwa:

“Iya betul”.⁶⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak *Yoseph Mulyono* sebagai berikut:

“Iya FKUB menyalurkan aspirasinya itu disesuaikan”.⁷⁰

⁶⁸Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Reajang Lebong Bapak Agusten Pada Tanggal 11 Mei 2022.

⁶⁹Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Reajang Lebong Bapak Ngadri Yusro Pada Tanggal 11 Mei 2022.

Begitupun yang sama telah diungkapkan oleh Bapak Budi

Sudarsono sebagai berikut :

“Iya, benar setelah aspirasi itu kita tampung, nantinya akan disalurkan”.⁷¹

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh *Bapak Ketut Jiwo*

(Hindu) sebagai berikut:

“Iya, menyalurkan aspirasinya itu bersama-sama, biasanya itu aspirasinya itu bersama-sama ketua dengan anggota dan memberikan kesadaran kepada umat itu masing-masing.”.⁷²

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak *Darto* (Budha)

sebagai berikut:

“Dalam menyalurkan aspirasi ini akan ditimbang dari apa yang diajukan oleh yang memberi aspirasi, dan hasil dari aspirasi yang ditampung itu apakah disalurkan atau tidak, kembali dengan kesepakatan dan keputusan bersama”.⁷³

Hal ini selaras dengan hasil wawancara **Tokoh Agama** sebagai

informan penelitian ini adalah Bapak *Mabrur Syah* mengatakan

bahwah:

“Ya, saya mengetahui program FKUB mengenai penyaluran aspirasi itu”.⁷⁴

⁷⁰Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Yoseph Mulyono Pada Tanggal 28 Mei 2022.

⁷¹Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Budi Sudarsono Pada Tanggal 18 Mei 2022.

⁷²Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Ketut Jiwo Pada Tanggal 29 Mei 2022.

⁷³ Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Budi Darto Pada Tanggal 13 Juni 2022.

⁷⁴Wawancara Dengan Tokoh Agama Bapak Mabrur Syah Pada Tanggal 20 April 2022.

Wawancara juga dilakukan kepada **Masyarakat** sebagai informan penelitian ini adalah Bapak *Govinda Haickal Utama* mengatakan bahwa:

“Ya, pernah diajak mengikuti kegiatan tersebut”.⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas maka menurut peneliti yang dilakukan dalam menyalurkan aspirasi melalui kesepakatan dan keputusan ketua bersama dengan pengurus, berkaitan dengan penyaluran dari aspirasi itu sendiri. Dalam menyalurkan aspirasi ini tidak hanya mengajak tokoh agama tapi juga ormas yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ini. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara bahwa telah dilakukan menyalurkan aspirasi supaya terjaga kerukunan umat beragama.

4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat

Untuk mengetahui dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat ini seperti apa, maka peneliti melakukan wawancara kepada pengurus FKUB Kabupaten Rejang Lebong, Tokoh Agama

⁷⁵Wawancara Dengan Masyarakat Bapak Govinda Haickal Utama Pada Tanggal 29 April 2022.

Dan Masyarakat dan melakukan pertanyaan yaitu: Apakah FKUB Kabupaten Rejang Lebong melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat? Di dalam wawancara Bapak *Agusten* sebagai Ketua forum kerukunan umat beragama Kabupaten Rejang Lebong mengatakan bahwa:

“Ya, sosialisasi itu dilakukan dengan berpedoman buku PBM yang, dan setiap sosialisasi ini mengikutsertakan umat beragama”.⁷⁶

Hal ini juga senada diungkapkan oleh Bapak *Ngadri Yusro* yang mengatakan bahwa:

“Ya benar.”.⁷⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak *Yoseph Mulyono* sebagai berikut:

“Iya melakukan sosialisasi tentang perundang-undangan sudah disampaikan”.⁷⁸

Begitupun yang sama telah diungkapkan oleh Bapak *Budi Sudarsono* sebagai berikut :

“Iya, benar.”.⁷⁹

⁷⁶Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Reajang Lebong Bapak Agusten Pada Tanggal 11 Mei 2022.

⁷⁷Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Reajang Lebong Bapak Ngadri Yusro Pada Tanggal 11 Mei 2022.

⁷⁸Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Yoseph Mulyono Pada Tanggal 28 Mei 2022.

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh *Ketut Jiwo* (Hindu) sebagai berikut:

“Iya, dan selalu FKUB ini landasannya terhadap peraturan sekarang, peraturan dari menteri agama dan menteri dalam negeri”.⁸⁰

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak *Darto* (Budha) sebagai berikut:

“Dalam melakukan sosialisasi ini tidak hanya sosialisasi tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, namun setiap tahunnya atau setiap periode ada program yang dianjurkan dari pusat yaitu seperti yang sekarang ini adalah menggalakkan program moderasi beragama”.⁸¹

Hal ini selaras dengan hasil wawancara **Tokoh Agama** sebagai informan penelitian ini adalah Bapak *Mabrur Syah* mengatakan bahwa:

“Ya, saya mengetahui”.⁸²

⁷⁹Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Budi Sudarsono Pada Tanggal 18 Mei 2022.

⁸⁰Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Ketut Jiwo Pada Tanggal 29 Mei 2022.

⁸¹ Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Budi Darto Pada Tanggal 13 Juni 2022.

⁸²Wawancara Dengan Tokoh Agama Bapak Mabrur Syah Pada Tanggal 20 April 2022.

Wawancara juga dilakukan kepada **Masyarakat** sebagai informan penelitian ini adalah Bapak *Govinda Haickal Utama* mengatakan bahwa:

“Ya, mengetahuinya”.⁸³

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam melakukan sosialisasi perundang-undangan ini benar dilakukan dan dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan dengan apa yang telah digalakkan atau dianjurkan dari pusat. Seperti dalam tahun ini atau dalam periode ini dengan menggalakkan program moderasi beragama, dan belum lama ini FKUB melakukan sosialisasi tentang moderasi beragama yang diselenggarakan di Provinsi Bnegkulu. Dalam kegiatannya pun tidak hanya mengundang tokoh agama tapi juga ormas yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara bahwa telah dilakukan menyalurkan sosialisasi tersebut, berdasarkan keputusan dua menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

5) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat

Untuk mengetahui dalam memberikan rekomendasi tertulis ini seperti apa, maka peneliti melakukan wawancara kepada pengurus

⁸³Wawancara Dengan Masyarakat Bapak Govinda Haickal Utama Pada Tanggal 29 April 2022.

FKUB Kabupaten Rejang Lebong, Tokoh Agama Dan Masyarakat dan melakukan pertanyaan yaitu: Apakah FKUB Kabupaten Rejang Lebong melakukan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat? Di dalam wawancara Bapak *Agusten* sebagai Ketua forum kerukunan umat beragama Kabupaten Rejang Lebong mengatakan bahwa:

“Ya, pemberian rekomendasi disesuaikan dengan data si pemohon”.⁸⁴

Hal ini juga senada diungkapkan oleh Bapak *Ngadri Yusro* yang mengatakan bahwa:

“FKUB melakukan itu, dan sudah beberapa kali dilakukan”.⁸⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak *Yoseph Mulyono* sebagai berikut:

“Ya memberikan rekomendasi”.⁸⁶

Begitupun yang sama telah diungkapkan oleh Bapak *Budi Sudarsono* sebagai berikut :

“Iya, benar”.⁸⁷

⁸⁴Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Reajang Lebong Bapak Agusten Pada Tanggal 11 Mei 2022.

⁸⁵Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Reajang Lebong Bapak Ngadri Yusro Pada Tanggal 11 Mei 2022.

⁸⁶Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Yoseph Mulyono Pada Tanggal 28 Mei 2022.

⁸⁷Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Budi Sudarsono Pada Tanggal 18 Mei 2022.

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh *Ketut Jiwo* (Hindu)

sebagai berikut:

“Ya betul, biasanya diberikan secara tertulis oleh FKUB berdasarkan permohonan si pemohon”.⁸⁸

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak *Darto* (Budha)

sebagai berikut:

“Ya, rekomendasi itu selalu diberikan oleh FKUB dengan menimbang dan memperhatikan apa yang diajukan oleh pemohon, memang sudah pernah terjadi di Rejang Lebong ini mengenai permasalahan-permasalahan tentang pendirian rumah ibadah, namun FKUB tidak hanya memberikan rekomendasi untuk pembangunan rumah ibadah tapi juga organisasi yang berbau keagamaan”.⁸⁹

Hal ini selaras dengan hasil wawancara **Tokoh Agama** sebagai informan penelitian ini adalah Bapak *Mabrur Syah* mengatakan bahwa:

“Ya, saya mengetahui”.⁹⁰

Wawancara juga dilakukan kepada **Masyarakat** sebagai informan penelitian ini adalah Bapak *Govinda Haickal Utama* mengatakan bahwa:

“Ya, mengetahuinya”.⁹¹

⁸⁸Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Ketut Jiwo Pada Tanggal 29 Mei 2022.

⁸⁹ Wawancara Dengan Pengurus FKUB Kab. Rejang Lebong Bapak Budi Darto Pada Tanggal 13 Juni 2022.

⁹⁰Wawancara Dengan Tokoh Agama Bapak Mabrur Syah Pada Tanggal 20 April 2022.

Dari hasil wawancara diatas bahwa melakukan rekomendasi itu benar dilakukan dan dalam bentuk tertulis. Dalam pemberian rekomendasi itu tidak hanya mengenai pembangunan rumah peribadatan, tapi juga tentang organisasi keagamaan. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara bahwa telah dilakukan pemberian rekomendasi dari si pemohon, yang maan hal ini berdasarkan keputusan dua menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

C. Pembahasan

Setelah melakukan observasi secara langsung kelapangan dan melakukan berbagai wawancara baik dengan Pengurus FKUB kabupaten, tokoh agama, dan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong dapat penulis jabarkan. Adapun program-program FKUB yang lebih rinci seperti yang diamati dan wawancara oleh peneliti yaitu:

1. Program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Rejang Lebong

Program yang terdapat dalam FKUB Kabupaten Rejang Lebong terbagi menjadi dua yaitu program keorganisasian dan program pembinaan. Dalam program keorganisasian menyesuaikan dalam

⁹¹Wawancara Dengan Masyarakat Bapak Govinda Haickal Utama Pada Tanggal 29 April 2022.

wilayah di Rejang Lebong ini sedangkan program pembinaan berpedoman dengan tugas pokok FKUB di tingkat Kabupaten yang terdapat dalam Bab 8 Pasal 9 ayat 1 tentang tugas FKUB Provinsi dan ayat 2 tentang tugas FKUB Kabupaten/Kota, tugas pokok FKUB yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong

A. Melakukan Dialog

Melaksanakan dialog intra agama baik sesama tokoh dan masyarakatnya atau antar majelis-majelis agama atau sesama tokoh agama atau dengan melibatkan masyarakat agama dan pembuat kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan dan lain-lain menimbulkan makna yang berarti dalam rangka menumbuh-kembangkan sadar kerukunan beragama secara khusus dan kesadaran kerukunan secara umum.

Peran strategisnya adalah keberadaan FKUB sebagai kumpulan tokoh agama, utusan dari majelis-majelis agama yang ada di negara ini, mereka juga pengayom dan panutan masyarakat yang senantiasa aktif dan kreatif dalam menyebarkan benih-benih kebaikan, kejujuran, kerukunan dan kedamaian termasuk keadilan oleh karena itu dialog yang mereka bangun relatif mudah dan berkenan diterima semua.

B. Menampung aspirasi

Menampung aspirasi tidak boleh dilaksanakan atau dimaknai dengan menunggu bola tapi harus dengan jemput bola dengan mengadakan kunjungan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka memahami keinginan masyarakat dan jenis pencerahan yang diinginkan utamanya menemukan aspirasi mereka yang perlu ditumbuhkembangkan dalam meningkatkan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini tokoh agama adalah tempat curahan isi hati masyarakat dengan berbagai persoalan yang dihadapinya tentunya dengan adanya FKUB yang nota bene adalah wadah tokoh lintas agama dan memiliki tugas menampung aspirasi masyarakat termasuk ormas, maka warga masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok akan lebih merasa memiliki jalur yang resmi untuk menyalurkan aspirasinya yang sesungguhnya selama ini adalah tempat untuk mencurahkan isi hati dan permasalahan menyangkut hubungan dengan penganut agama lain.

C. Menyalurkan Aspirasi

Menyalurkan aspirasi tidak boleh dimaknai hanya sekedar menyampaikan pendapat kelompok masyarakat terhadap pihak terkait utamanya pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan, tetapi FKUB harus menjadi sumber aspirasi dan yang mampu memberikan masukan warna pembangunan yang berkeadilan dan

berkesinambungan dalam rangka menutup rapat-rapat pintu pertikaian dan perpecahan demi membuka pintu kedamaian dan kerukunan.

Disini tampak jelas bahwa fungsi utama tokoh agama adalah memberi nasehat kepada semua pihak (nashihun lil ummah wal umaara) diminta atau tidak maka dengan adanya tugas FKUB secara formal sebagai penyalur aspirasi pintu penyaluran aspirasi atau nasehat tersebut menjadi jelas dan menjadi kewajiban FKUB dan hak pihak terkait untuk menerima dan merealisasikannya.

D. Melakukan Sosialisasi

Melakukan sosialisasi peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan dalam bentuk forum kerukunan umat beragama harus menjadi wahana penyadaran umat beragama terhadap sadar kerukunan dan sadar hukum sehingga masyarakat menjadi warga yang taat beragama dan taat hukum. Oleh karenanya para tokoh agama ini dalam kehidupannya sebagai panutan dan teladan dalam menampilkan kehidupan yang rukun dan cinta kedamaian dan ada langsung terlihat dan terlaksana dalam kehidupan seseorang.

E. Memberikan Rekomendasi

Pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah harus memiliki pesan moral bahwa tempat ibadah adalah wadah membentuk generasi sadar Tuhan Yang Maha Kuasa, sadar agama dan bhineka tunggal ika.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam menjaga kerukunan umat bergama di Kabupaten Rejang Lebong membutuhkan kerjasama dengan ormas keagamaan dan masyarakat serta lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan umat bergama sebagai pendorong terealisasinya setiap program-program yang telah ditetapkan.

Hasil tersebut sesuai dengan teori yang ada di buku bahwa dengan adanya program-program dari FKUB kabupaten mengenai kerja sama keorganisasian dengan program-program pembinaan, maka akan mempererat kerukunan umat beragama. Dengan adanya program-program dari FKUB kabupaten Rejang Lebong, menetralsir serta mempersempit celah adanya paham-paham yang radikalisme. Sudah terbukti dalam beberapa tahun sejak berdirinya FKUB di kabupaten Rejang Lebong tidak ditemukan peristiwa sampai adanya tindakan teroris, hal ini dikarenakan setiap terdapat hal-hal yang sekiranya menyimpang atau mencurigakan langsung diselidiki dan di tangani oleh FKUB dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini sesuai dengan analisis data yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program FKUB Kabupaten Rejang Lebong yaitu Program Kerja Keorganisasian dan Program Kerja Pembinaan Kerukunan.
2. Peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan berdasarkan tugas pokok dari FKUB Kabupaten Rejang Lebong yaitu melakukan dialog dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat, menampung aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat, melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, memberikan rekomendasi tertulis atas pendirian, renovasi rumah ibadat.

B. SARAN

Diharapkan kepada pengurus FKUB Kabupaten Rejang Lebong agar terus melakukan kordinasi dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dan tokoh agama serta masyarakat agar terpelihara kerukunan umat beragama di kabupaten Rejang Lebong.

DAFTAR PUSTAKA

- Fidiyani, R. (2013). Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3).
- Muhdina, D. (2014). *Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- FKUB Provinsi Bengkulu, *Buku Kumpulan Peraturan Kerukunan Umat Beragama*. Bengkulu: 2015.
- Ichwayudi, B. (2020). Dialog lintas agama dan upaya menangkal potensi radikalisme di kalangan pemuda. *Center for Research, Publication, and Social Empowerment (LP2M), State Institute for Islamic Studies (IAIN) Kediri*, 29(1).
- Diana Putri, dkk. *Peran dan Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Pariwisata di Desa Mas dan Desa Peliatan, Ubud*. *Jurnal Analisis Pariwisata* Vol. 17 No. 2, 2017.
- Soejono dan Yuliani. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. (Jakarta. PT Indeks.2013).
- R. Sutyo Bakir. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009).
- Rauf, A., Nurdin, R., & Salam, S. (2018). FKUB Maluku dan Upaya Deradikalisasi Paham Keagamaan di Ambon.
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu, *Buku Kumpulan Peraturan Kerukunan Umat Beragama*. (Bengkulu: 2015).
- Sihotang, N. (2012). Peran strategis FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama dan membangun karakter bangsa: menurut perspektif Islam. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 6(1).
- Suryawan, N. W., & Danial, E. (2016). Implementasi semangat persatuan pada masyarakat multikultural melalui agenda forum kerukunan umat beragama (fkub) kabupaten malang. *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, 23(1), 46-60.

- Nazmudin, N. (2017). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1).
- Sumbulah, U. (2015). Pluralisme dan kerukunan umat beragama perspektif elite agama di Kota Malang. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 22(1).
- Sumbulah, U. (2008), *Muhammad SAW Sebagai Peletak Dasar Pemerintahan Pluralistid dalam Islam*. Dalam Perspektif *Jurnal Agama dan Kebudayaan*. Malang: STFT Widayasana.
- Ismail, A. (2010). Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 17(2).
- Nuryani Titin, (2018). *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018*. Salatiga.
- Suprayogi, Sirait, Mutiara Octavia Br, Masrukhi, (2014) Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Mengembangkan Nilai Toleransi Di Kabupaten Bekasi. Semarang UCEJ 3 (2) (2014).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012).
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Prakteknya*(Yogyakarta: Bumi Aksara,2003).
- W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.11., Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Burhan Bugin, "*Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Kencana).

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

Winario Suratman, *Pengantar Penenelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung:Tarsito, 1985).

Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: UM Press, 2005).

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Social Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2005).

Suharmin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005).

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ketut Jiwo

Jabatan : Anggota (Hindu) FKUB Kab. Rejang Lebong

Menerangkan bahwa :

Nama : Pingki Utami

NIM : 18531146

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas
Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam

Benar telah melakukan wawancara pada 29 Mei 2022 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Mei 2022

Informan



Drs. Ketut Jiwo

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBIYAH

Alamat : Jalan DR. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telpn. (0732) 21010
Fax (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-Mail : ia@iaincurup.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
Nomor : 156 Tahun 2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN 2 DALAM PENULISAN SKRIPSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing I dan II;
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Negeri Islam Curup;
 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II.3/15447.tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3514 Tahun 2016 Tanggal 21 oktober 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana STAIN Curup
 7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0047 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup.
1. Surat Rekomendasi dari Ketua Prodi PAI Nomor : 264 /In.34/FT.01/PP.00.9/03/2022
 2. Berita Acara Seminar Proposal Pada 26 Januari 2022

MEMUTUSKAN :

1. **Dr. Nelson, S.Ag., M.Pd.I** 19690504 199803 1 006
2. **Drs. Mahfuz, M.Pd.I** 19600103 199302 1 001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi mahasiswa :

N A M A : Pingki Utami
N I M : 18531146

JUDUL SKRIPSI : **Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menangkal Radikalisme di Rejang Lebong**

Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi;

Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan ;

Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan ;

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku ;

Ditetapkan di Curup,
Pada tanggal 16 Maret 2022

Dekan

Ihādi

Ditandatangani oleh Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup,
Ketug Akademik kemahasiswaan dan kerja sama,
Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 226 /IP/DPMP/TSP/VI/2022

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.1 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Nomor : 408/In.34/FT/PP.00.9/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Pingki Utami/ Bangun Rejo, 28 Mei 2000
NIM : 18531146
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi / Fakultas : Pendidikan Agama Islam (PAI) / Tarbiyah
Judul Proposal Penelitian : Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menangkal Radikalisme di Rejang Lebong
Lokasi Penelitian : FKUB Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 03 Juni 2022 s/d 23 Agustus 2022
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 03 Juni 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Ir. AFNISARDI, MM

Pembina Utama Muda

NP-196304051992031015

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang/pol Kab. RL
2. Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Curup
3. Kepala FKUB Kabupaten Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hai-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	09/06/2022	NAB 10 - V	[Signature]	[Signature]
2	14/06/2022	NAB 10 - V	[Signature]	[Signature]
3	17/06/2022	NAB 101 - V	[Signature]	[Signature]
4	16/06/2022	NAB V	[Signature]	[Signature]
5	07/06/2022	NAB V	[Signature]	[Signature]
6	08/06/2022	Acc. uji: Skripsi	[Signature]	[Signature]
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hai-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	30/05/22	Pengertian SK Pembimbing 4 REVISI bab 1, 2, 3	1	[Signature]
2	04/04/22	lanjut bab 9 & 5	1	[Signature]
3	25/04/22	Perubahan Pelebaran wawancara	1	[Signature]
4	26/04/22	Pertemuan Pelebaran wawancara	1	[Signature]
5	19/04/22	ACC Pelebaran wawancara	1	[Signature]
6	03/05/22	babagan Metode Wawancara	1	[Signature]
7	07/06/22	Pengertian bab 1-5	1	[Signature]
8	08/06/22	ACC bab 1-5	1	[Signature]



JABAR LIBRARY

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: Pengki Ulfani

NIM: 105311046
FAKULTAS/PROGRAM: Teknik / Pendidikan Agama Islam

PEMBIMBING I: Drs Muliawati, M.Pd
PEMBIMBING II: Drs Muliawati, M.Pd
MULAWATI, M.Pd. Pendidikan Islam Di Jurusan Pendidikan
Sosial Bimbingan (Fisw) Dalam Rangka Menempuh
Kebudayaan

* Kartu konsultasi ini harus diisi no pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing II.

* Keterangan berlaku maksimum 1000 menit disertai dengan surat keterangan kehadiran masing-masing dengan pembimbing I minimal 1 lembar hari, dan keterangan pembimbing II minimal 5 (lima) kali kehadiran dengan buku rangkai di sertakan.

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan disetiap saat sebelum disahkan di halaman agar konsultasi terakumulasi dengan pembimbing dibuktikan pengisian lembar sebelum setiap kali.



JABAR LIBRARY

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: Pengki Ulfani

NIM: 105311046
FAKULTAS/PROGRAM: Teknik / Pendidikan Agama Islam

PEMBIMBING I: Drs Muliawati, M.Pd
PEMBIMBING II: Drs Muliawati, M.Pd
MULAWATI, M.Pd. Pendidikan Islam Di Jurusan Pendidikan
Sosial Bimbingan (Fisw) Dalam Rangka Menempuh
Kebudayaan

* Kartu ini terdapat buku & disetiap no sudah dapat digunakan untuk setiap kali konsultasi.

Pembimbing I:

Pengki Ulfani
Drs Muliawati, M.Pd
NIP. 19600119912010001

Pembimbing II:

Pengki Ulfani
Drs Muliawati, M.Pd
NIP. 19600119912010001